

" PRO JUSTITIA "

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
 TINDAK PIDANA RINGAN**

NOMOR : BPC / ...13... / ...02... / 20...24...

Pada hari ini JUM'AT Tanggal 23 Bulan 02 Tahun 2024 sekitar jam 07.00 WIB  
 Nama FAHMI IRGIAN BRIMU Pangkat BRIMU Nrp 97050087 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada kantor instansi tersebut  
 diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut

**TERSANGKA**

Nama YOIKI KALATIDA Umur 22 th  
 Tempat / Tgl Lahir MAL 13-02-02 Jenis Kelamin LAKI  
 Suku Bangsa JAWA Agama ISLAM  
 Alamat Jl. KURUSO MASANG CAMBI, SUKUN

Tanda tangan  
 Saksi I

KURNIA SINDY

Tanda tangan  
 Saksi II

BAHTIAR CHANDRA

Menerangkan sebagai berikut : Benar pada hari JUM'AT  
 Tanggal 23 Jam 22.30 WIB di Jalan VETERAN  
MALANG KOTA saya melakukan MINUM  
MINUMAN KERAS DI TEMPAT UMUM

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :  
MINUMAN KERAS (ANGGUR MERAH  
PEEK ORANGIS UJA  
(1BOTOL)

**SAKSI I**

Nama KURNIA SINDY Umur 22 th  
 Tempat / Tgl Lahir 23-05-02 Jenis Kelamin LAKI  
 Suku Bangsa MAJURA Agama ISLAM  
 Alamat DE BANYUWANGH RT 05 RW 10

(1KTP) AN. YOIKI KALATIDA

**PASAL YANG DILANGGAR**

Pasal 536 KUHP  
 Tentang LABRANGAN MINUM MINUMAN  
KERAS DI TEMPAT UMUM

**SAKSI II**

Nama BAHTIAR CHANDRA Umur 23 th  
 Tempat / Tgl Lahir MAL 13-05-00 Jenis Kelamin LAKI  
 Suku Bangsa JAWA Agama ISLAM  
 Alamat Jl. KEMANGA, MIDADH

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap k  
 Pengadilan Negeri Kota Malang Jl. Ahmad Yani , pada ha  
PABU Tanggal 23 FEB Jam 0800 WIB

Menerangkan sebagai berikut : Benar pada hari JUM'AT  
 Tanggal 23 Jam 22.30 WIB di Jalan VETERAN  
KOTA MALANG saya melihat / menyaksikan  
 sdr/i YOIKI KALATIDA  
 melakukan MINUM MINUMAN KERAS  
DI TEMPAT UMUM

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya ata  
 kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangan pad  
 hari JUM'AT Tanggal 23-02-2024 Ja  
22.00 WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian  
 dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan  
 menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang  
 diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat  
 seperti ini. Untuk menguatkan, tersangka membubuhkan  
 tanda tangan

Tersangka

YOIKI KALATIDA

Penyidik / Penyidik Pembantu

FAHMI IRGIAN  
BRIMU 97050087

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 30 hari  
 Denda : 149.000 BP. 1000

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

